



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu segera diwujudkan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menata kembali organisasi Perangkat Daerah Khususnya Dinas Daerah yang ada untuk disesuaikan dengan undang-undang dimaksud;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 169, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- e. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Dinas Daerah adalah keseluruhan Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah sesuai dengan nama Dinas Masing-masing.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Dinas Pertanahan;
 - h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Dinas Kebakaran;
 - k. Dinas Kebersihan;
 - l. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 - m. Dinas Tata Kota dan Pemukiman;

- n. Dinas Pariwisata dan kebudayaan;
 - o. Dinas Pasar;
 - p. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - r. Dinas Pengolahan Keuangan Daerah;
- (2) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan dan bagan organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TATA KERJA Pasal 3

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai lahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungannya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

- (1) Wakil Kepala Dinas dapat ditentukan sepanjang Dinas Daerah yang dibentuk merupakan integrasi
- (2) Jabatan Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku sampai berakhirnya masa jabatan Wakil Kepala Dinas yang bersangkutan dan bukan merupakan jabatan promosi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengolahan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemakaman Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- i. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- j. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- k. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- l. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- m. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- n. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1999 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- o. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- p. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- q. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peperikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- r. Dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 30 Januari 2001

WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 6 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

TUGAS

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pekerjaan Umum.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasl 2, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum.
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. Pembinaan terhadap outing Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KEWENANGAN
Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengaturan, pengolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, sarana dan prasarana.
- b. Pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan;
- c. Pengaturan dan pengelolaan drainase;
- d. Pengaturan dan pengelolaan sanitasi;
- e. Pengaturan dan pengelolaan pembngnan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kota;
- f. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- g. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air;
- h. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah antara lain rawa, situ dan danau;
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan serta pengembangannya;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan besar serta pengembangannya;
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya;
- l. Penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa Daerah sendiri;
- m. Pengaturan setatus, kelas dan fungsi jalan;
- n. Penyelenggaraan dan pengawasa sumberdaya air permukaan non lintas kota;
- o. Pemberian ijin penggunaan Daerah Milik Jalan (DMJ);
- p. Pemberian ijin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas kota yang dibangun atas prakarsa daerah;
- q. Pemberian ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan jalan jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas kota;
- r. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa konstruksi;
- s. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang prasarana kota;
- t. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang prasarana kota.


SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Program.
 - 2. Seksi Survei dan Pelaksanan teknis;

3. Seksi Data dan Informasi;
 4. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Sub Dinas Pengairan, terdiri dari :
1. Seksi Drainase Kota;
 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Air dan Irigasi;
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 4. Seksi Peralatan dan Perbekalan Perairan;
- e. Sub Dinas Prasarana Jalan, terdiri dari :
1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Peralatan dan Perbekalan Jalan dan Jembatan;
- f. Sub Dinas Teknis Penyehatan, terdiri dari :
1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Teknik Penyehatan;
- g. Sub Dinas Teknologi dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
1. Seksi Rekayasa Teknologi;
 2. Seksi Jasa dan Konstruksi;
 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG**



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI KESEHATAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Dinas kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah di bidang Kesehatan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang kesehatan;
- b. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah;
- c. Pembinaan, pengendalian teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- d. Pembinaan operasional, Pengurusan Tata Usaha termasuk pemberian rekomendasi dan perijinan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- e. Penetapan Angka Kredit Petugas Kesehatan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagai wahana penelitian sesuai disiplin ilmu yang ada guna meningkatkan mutu pelayanan;
- b. Perencanaan pembangunan Kesehatan wilayah kota;
- c. Pengaruh dan pengorganisasian Sistem Kesehatan Kota;
- d. Pengembangan system pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan atau lain;
- e. Pengaturan tariff pelayanan kesehatan lingkup kota;
- f. Penelitian dan pengembangan kesehatan kota;
- g. Pencatatan dan pelaporan obat pelayanan kesehatan kota;
- h. Penyeleggaran pelayanan medis meliputi pelayanan umum, bedah, penyakit dalam, paru, anak, THT, mata, gigi, kebidanan, kulit dan kelamin, anestesi, saraf, rehabilitasi medik;
- i. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis meliputi pelayanan radiolog, anestesi/kamar operasi ICU, laboratorium, gizi, farmasi, intalasi pemeliharaan rumah sakit, laundry dan pelayanan non medis yaitu pelayanan medis misalnya pelayanan administrasi;
- j. Penyelenggaraan pelayanan dan Asuhan Keperawatan meliputi keseluruhan fungsi tugas kegiatan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seorang perawat dalam praktek profesinya yang meliputi kegiatan promotif, kuratif, prefentif dan rehabilitasi dan bantuan bimbingan, penyuluhan, pengawasan atau perlindungan oleh seorang perawat utuk memenuhi kebutuhan pasien;
- k. Penuelenggaraan pelayanan pendidikan dan latihan yang meliputi kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan RSUD dan penyelenggaraan bimbingan klinik siswa dan mahasiswa bekerja sama dengan instansi pendidikan;
- l. Penyelenggaran pendidikan, pelatihan dan pendayagunaan tenaga kesehatan berskala Kotas;
- m. Penyelenggaraan upaya/sarana pelayanan kesehatan Kota;
- n. Penyelenggaraan upaya dan promosi kesehatan masyarakat;
- o. Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembanguna terhadap kesehata lingkungan Kota;

- p. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif dan bahan berbahaya lingkungan Kota;
- q. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan pangan dan gizi lingkungan Kota;
- r. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional;
- s. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian upaya / sarana kesehatan skala Kota;
- t. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan lingkungan skala kota;
- u. Penyelenggaraan pelayanan rujukan yang meliputi pelayanan pasien yang dikirim melalui Puskesmas, dokter atau unit pelayanan kesehatan lain;
- v. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam lingkup kota;
- w. Pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah / kejadian luar biasa skala kota;
- x. Perijinan kerja / praktek tenaga kesehatan;
- y. Perijinan sarana kesehatan;
- z. Perijinan distribusi pelayanan obat skala kota (Apotik dan toko obat);
- â. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan;
- ä. Penggandaan dan pengelolaan obat esensial;
- cc. Penetapan rekrutmen tenaga kesehatan Haji Indonesia;
- aa. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan program Keluarga Berencana dan kesehatan ibu dan anak;
- bb. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;
- cc. Penyelenggaraan penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman k.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Registrasi dan Angka Kredit.
- d. Sub Dinas Perencanaan, Perijinan dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Kesehatan;
 - 2. Seksi Perijinan Sarana Kesehatan;
 - 3. Seksi Perijinan Tenaga Kesehatan;
 - 4. Seksi Informasi Kesehatan.
- e. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rumah Sakit;
 - 2. Seksi Puskesmas;
 - 3. Seksi Kesehatan Khusus;
 - 4. Seksi Kefarmasian;
- f. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit;
 - 2. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - 3. Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber bintang;
 - 4. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung.
- g. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha Kesehatan Institusi;

**BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

2. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
 3. Seksi Penyehatan Air dan Lingkungan;
 4. Seksi Penyehatan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum.
- h. Sub Dinas Keluarga, terdiri Dari :
1. Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Kesehatan Anak;
 3. Seksi Kesehatan Usia Lanjut;
 4. Seksi Gizi.
- i. Unit Pelaksanaan Dinas, antara lain : Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium, Puskesmas, Gudang Farmasi dan Pelayanan Kesehatan Khusus (BKMM, BP4).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsure pelksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaria Daerah.

TUGAS

Pasal 2

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pelaksanaan akreditasi terhadap Guru, Kepala Sekolah dan Sekolah.
- d. Pengelolaan standar pelayanan minimal sekolah dan kursus;
- e. Pembinaan terhadap cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, dinas Pendidikan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Peyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
- b. Penetapan kurikulum muatan local Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarakan kurikulum nasional yang ditetapkan Pemerintah.
- c. Pelaksanaan kurikulum nasional berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- d. Pengembangan standar kompetensi siswa padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK atas dasr minimal kopetensi yang ditetapkan Pemerintah;
- e. Pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan PBM dan manajemen sekolah;
- f. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- g. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar tahap akhir Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapka Pemerintah;
- h. Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarka keputusan Pemerintah;
- i. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infra struktur Padu, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

- j. Pengadaan blangko STTB dan DANEM Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- k. Panduan buku pelajaran pokok dan buku lain yang diperlukan Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- l. Pemantauan dan pengevaluasian penggunaan sarana dan prasarana Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- m. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- n. Pelaksanaan pembinaan kegiatan siswa Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- o. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa baru Padu, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- p. Penetapan petunjuk pelaksanaan Penerimaan siswa Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- q. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan siswa Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- r. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah ;
- s. Pelaksanaan akreditasi Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- t. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK;
- u. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri dibidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- v. Pembinaan pengelolaan Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena musibah/bencana alam berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- w. Penetapan dan pemberian bantuan kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh;
- x. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh atas dasar pengaturan dari Pemerintah;
- y. Penetapan petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya pendidikan agar mendapat prioritas berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- z. Pengembangan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.
- aa. Fasilitas peran serta masyarakat dibidang pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- bb. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga kerja pendidikan Padu, TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
- cc. Pelaksanaan mutasi tenaga pendidikan Padu, TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK;
- dd. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidikan Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.
- ee. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- ff. Pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan local berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- gg. Pelaksanaan inifasi pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- hh. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah berdasarkan kurikulum nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- ii. Pelaksanaan kurikulum nasional muatan lokal berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- jj. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- kk. Penetapan juklak penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

- ll. Pelaksanaan evaluasi belajar pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- mm. Penetapan juklak penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- nn. Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- oo. Pelaksanaan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan luar sekolah sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- pp. Perencanaan kebutuhan ,pengadaan dan penempatan tenaga kependidikan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- qq. Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- rr. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- ss. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah;
- tt. Penetapan juklak penyelenggaraan kursus berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- uu. Pemberian ijin penyelenggaraan kursus berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- vv. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- ww. Penelitian dan pengembangan model program kursus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah;
- xx. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- yy. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- zz. Pengembangan soal ujian / penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah sesuai kurikulum muatan lokal berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- aaaa. Pelaksanaan inovasi pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- bbb. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penetapan tenaga teknis pembinaan pemuda olahraga;
- ccc. Pelaksanaan mutasi tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- ddd. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis pembinaan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- eee. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pembinaan pemuda dan olahraga;
- fff. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- ggg. Penetapan juklak pemberdayaan pemuda berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- hhh. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- iii. Pelaksanaan pembinaan Paskriba (Tingkat Kota) berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- jjj. Pelaksanaan seleksi pertukaran pemuda berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
- kkk. Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- lll. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah dan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- mmm. Fasilitas dan pengembangan olahraga masyarakat / tradisional berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;

- nnn. Pemberian dorongan permasalahan dan pembinaan prestasi olahraga;
- ooo. Penetapan perencanaan pendidikan kepemudaan dan keolahragaan;
- ppp. Penetapan juklak kendali mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- qqq. Pengusulan dana alokasi khusus kepemudaan dan keolahragaan yang bersumber dari APBN berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- rrr. Penetapan petunjuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- sss. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- ttt. Penetapan kelembagaan dan ketatalaksanaan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- uuu. Penetapan ketatausahaan dan kerjasama bidang pendidikan;
- vvv. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan pendidikan;
- www. Pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan, pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999);
- xxx. Penetapan pemberian penghargaan / tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan dan pengusulan pemberian penghargaan tingkat pegawai dan nasional;
- yyy. Penetapan / pengusulan, pemberhentian dan pemensiunan tenaga kependidikan;
- zzz. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- aaaa. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- bbbb. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan kepemudaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- cccc. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olahraga di Padu, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan diluar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- dddd. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- eeee. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan pendidikan yang bersumber Dari APBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- ffff. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perlengkapan pendidikan yang bersumber dari APBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- gggg. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penutupan organisasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
- hhhh. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wkil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Dan Program;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas TK Dan Diknas, terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Peningkatan Profesi Guru;
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 4. Seksi Sekolah Swasta;
- f. Sub Dinas Pendidikan Menengah, terdiri dari :
1. Seksi kurikulum;
 2. Seksi Peningkatan Profesi Guru;
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 4. Seksi Sekolah Swasta;
- g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
1. Seksi Padu dan Wajib Belajar;
 2. Seksi Pendidikan Berkelanjutan;
 3. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat;
 4. Seksi Perpustakaan Masyarakat.
- h. Sub Dinas Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Pelajar;
 3. Seksi Kesiswaan;
- i. Sub Dinas Tenaga Edukatif dan Non Teknis Edukatif, terdiri dari :
1. Seksi Kepangkatan Tenaga Edukatif;
 2. Seksi Kepangkatan Tenaga Non Edukatif;
 3. Seksi Penerimaan, Promosi, Pemberhentian dan Pensiun.
- j. Cabag Dinas.
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas, antara lain SKB dan Perpustakaan Daerah.
1. Kelompok Jabatab Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG
ttd.
H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) Dinas Pertanian adalah merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS
Pasal 2

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pertanian, tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

FUNGSI Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

KEWENANGAN Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pertanian mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pertanian Kota.
- b. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian.
- c. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pemberian ijin usaha yang bergerak pada sub sektor pertanian, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi;
- e. Pengelolaan laboratorium benih;
- f. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan;
- g. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular dalam lingkup pertanian;
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian;
- i. Pelaksanaan laboratorium dan pengajian mutu hasil dalam lingkup pertanian;
- j. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi;
- k. Penetapan, pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian;
- l. Penyelenggaraan, pemberian ijin dan pengawasan usaha rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan dan pelayanan peternakan;
- m. Pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan;
- n. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak/hewan;
- o. Penanggulangan penyakit ternak / hewan;
- p. Pemberian ijin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak / hewa,. Peternakan rumah sakit ternak / hewan;
- q. Penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah;
- r. Pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi obat hewan;
- s. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal;
- t. Penetapan kebijakan untuk mendukung pertanian daerah;
- u. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh kota;
- v. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang pertanian;
- w. Pengujian dan penerapan teknologi;
- x. Pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya lahan;
- y. Pengadaan dan pembinaan penggunaan pupuk organik dan pestisida;
- z. Pembinaan alat dan mesin;

- aa. Perijinan usaha dan pembinaan manajemen usaha tani;
- bb. Pembinaan panen, pasca panen, pengelolaan hasil dan pemasaran;
- cc. Pembinaan tenaga kerja pertanian;
- dd. Pengelolaan data dan statistik;
- ee. Pengembangan produksi dan sarana produksi;
- ff. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;
- gg. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan dan kebun;
- hh. Penyelenggaraan tata batas hutan dan kebun;
- ii. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan;
- jj. Penyelenggaraan pembentukan wilayah dan pengelolaan taman hutan Kota;
- kk. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- ll. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan non lintas Kota;
- mm. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai;
- nn. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- oo. Pengesahan rencana tebang hutan;
- pp. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- qq. Pengaturan hutan rakyat dan hutan milik;
- rr. Penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk pembenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan;
- ss. Pemberian usaha dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru;
- tt. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan pariwisata alam;
- uu. Pengaturan penyuluhan kehutanan dan perkebunan;
- vv. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
- ww. Pengelolaan dan pengaturan hasil hutan non kayu;
- xx. Rehabilitasi pesisir pantai di luar kawasan suaka alam;
- yy. Pengembangan lahan sesuai dengan tata ruang dan tat guna pengembangan perkebunan;
- zz. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perkebunan;
- aaa. Pengaturan dan pengelolaan sarang burung wallet;
- bbb. Pengaturan dan pengelolaan perlebahan;
- ccc. Pengaturan dan pengelolaan persuteraan alam;
- ddd. Pemberian ijin dan pengawasan industri primer perkebunan;
- eee. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan;
- fff. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pemuliharaan, pengawasan dan pengendalian areal perkebunan dan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- ggg. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan dan perkebunan;
- hhh. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal hutan;
- iii. Fasilitasi pelaksanaan usaha perkebunan skala kecil hingga menengah;
- jjj. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan daerah;

- kkk. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutana dan perkebunan daerah yang wajib dilaksanakan oleh kota;
- lll. Penyusunan rencana bidang kehutanan dan perkebunan daerah;
- mmm. Perijinan bidang kehutana perkebunan dan daerah;
- nnn. Penyelenggaraan impor dan ekspor sesuai dengan peraturan oerundang-undangan yang berlaku;
- ooo. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak beresiko tinggi;
- ppp. Penyelenggaraan promosi bidang perkebunan dan kehutanan daerah;
- qqq. Penyelenggaraan system bidang kehutanan dan perkebunan daerah;
- rrr. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- sss. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kehutanan dan perkebunan daerah;


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan;
- d. Sub Dinas Produksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2. Seksi Produksi Perternakan;
 - 3. Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
- e. Sub Dinas Agro Industri dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pasca Panen dan Agro Industri Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Industri Peternakan;
- f. Sub Dinas Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tata Guna Air dan Irigasi;
 - 2. Seksi Benih, Pupuk dan Pestisida;
 - 3. Seksi Obat Hewan;
 - 4. Seksi Alat, Mesin dan Perijinan;
- g. Sub Dinas Konservasi dan Rehabilitas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - 2. Seksi Pelestarian / Konservasi;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 4. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
- h. Sub Dinas Pengembangan Sumberdaya dan Teknologi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya;
 - 2. Seksi Kelembagaan Tani;
 - 3. Seksi Teknologi;
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG
 ttd.
H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 JANUARI 2001

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN
 ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG**

**KEDUDUKAN
 Pasal 1**

(1) Dinas Perhubungan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Pasal 2

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang transportasi, pos dan telekomunikasi.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 2, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota.

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

A. Bidang Perhubungan Darat;

- a. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
- b. Penyelenggaraan dan pengawasal lain jalan;
- c. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor;
- d. Pengujian kendaraan bermotor;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana perkeretaapian, angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun atas prakarsa Daerah;
- f. Penyelenggaraan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
- g. Perencanaan umum dan pembangunan serta pengawasan Jaringan Jalan Kereta Api serta penetapan spesifikasi jaringan lintas klasifikasi jalur Kereta Api yang akan dibangun atas prakarsa Daerah;
- h. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa Daerah (non lintas kota);
- i. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan kota danau dan sungai non lintas Kota serta laut dalam wilayah 4 (empat) mil;
- k. Penetapan kebijakan tekanan dan perijinan pelabuhan diwilayah Kota;
- l. Penetapan jaringan transportasi jalan Kota;
- m. Penyelenggaraan dan pengelolaan SAR Daerah;
- n. Penetapan standard batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan kota;
- o. Perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kota;
- p. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kota;
- q. Penetapan tarif kelas ekonomi pada jaringan trayek angkutan kota;
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan terminal;
- s. Pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- t. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan;

- u. Pemberian ijin pengoperasian angkutan;
- v. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan;
- w. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lintas sungai;
- x. Pemberian ijin dan pengawasan penggunaan jaringan lintas sungai;
- y. Pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran;
- z. Pemberian izin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi;
- å. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat;
- ä. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Kota;
- ö. Penyusunan rencana bidang perhubungan darat;
- aa. Penyelenggaraan riset tidak beresiko tinggi;
- bb. Penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa-jasa bidang perhubungan;
- ff. Penyelenggaraan sistem perhubungan daerah;
- dd. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan latihan;
- ee. Penyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat;
- ff. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- jj. Penyelenggaraan kerjasama bidang perhubungan.

B. Bidang Perhubungan Laut

- a. Pemberian ijin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut (Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Depo Peti Kemas, Pergudangan dan Bongkar Muat);
- b. Pemberian ijin dan pengawasan usaha reklame;
- c. Pemberian ijin dan pengawasan usaha kegiatan salvage;
- d. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas laut;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada Kota;
- g. Penetapan rencana umum jaringan dan prasarana kenavigasian, pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan penyelamatan;
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan;
- i. Pemberian ijin dan pengawasan kerja keruk dan reklamasi;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan Daerah Lingkungan Kerja Perairan (DLKP) dan atau Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR);
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan laik laut, keselamatan kapal, auditing manajemen keselamatan kapal, patroli laut, bantuan pencarian dan pertolongan (Search dan Rescue), penyidikan, penanggulangan kecelakaan dan bencana kapal.

C. Bidang Perhubungan Udara

- a. pemberian ijin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam kawasan penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari Bandar Udara;
- b. pemberian ijin lokasi Bandar Udara;
- c. penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya udara;
- d. penyelenggaraan dan pengawasan Bandar udara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan Pemerintah kepada Kota;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja Bandar udara;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana udara yang dibangun atas prakarsa daerah;

- g. Pemberian rekomendasi dan pengawasan bangunan-bangunan di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan.

D. Pos dan Telekomunikasi

- a. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa titipan;
- b. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel rumah / gedung;
- c. Pemberian ijin frekuensi radio dan televisi.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Hukum;
- d. Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi penyusunan Rencana dan Program;
 - 2. Seksi data dan Informasi;
 - 3. Seksi Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan;
 - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan;
 - 3. Seksi Prasarana;
 - 4. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.
- f. Sub Dinas Perhubungan Laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Kepelabuhan;
 - 3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- g. Sub Dinas Perhubungan Udara, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebandarudaraan;
 - 2. Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan;
- h. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pos;
 - 2. Seksi Telekomunikasi;
- i. Unit pelaksanaan Teknis Dinas, antara lain : Parkir dan Terminal;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum dan Perijinan di bidang perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi dan penyusunan rencana dan program pembangunan Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pembinaan teknis dan penyuluhan dalam melaksanakan kegiatan industri dan perdagangan;
- e. Pembimbingan teknis pelaksanaan program sector di bidang industri dan perdagangan;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan industri dan perdagangan di Wilayah Kota Semarang;
- g. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan instansi lain serta organisasi/ asosiasi dunia usaha di Kota Semarang;
- h. Pembimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta menyiapkan dan pelaksanaan urusan perijinan;
- i. Pembimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang kemetrolagian;
- j. Pengelolaan urusan ketausahaan Dinas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjaka komoditi;
- b. Penyelenggaraan lalu lintas barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan;
- c. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya;
- d. Penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- e. Penyelenggaraan pengembangan sistem pergudangan;
- f. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok;
- g. Pemberian ijin industri dan ijin kawasan industri;
- h. Pemberian perijinan di bidang industri dan perdagangan termasuk ijin kawasan industri;
- i. Fasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha;
- j. Pengawasan dan pengendalian industri umum, keselamatan lingkungan dan moral;
- k. Fasilitasi kegiatan industri bahan-bahan pokok;
- l. Penyuluhan, pengawasan dan penetapan penggunaan tanda tera dan tera isi ulang alat UTTT (Ukuran Takaran Timbangan dan Perdagangan);
- m. Pemberian ijin gudang;
- n. Penerbitan SKA (Surat Keterangan) barang;
- o. Fasilitas permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan, dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM);

- p. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah;
- q. Penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan standar pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan;
- r. Penyusunan rencana industri dan perdagangan;
- s. Perijinan dibidang industri dan perdagangan;
- t. Penyelenggaraan Ekspor dan Import hasil produksi dan perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- u. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan;
- v. Penyelenggaraan iklim usaha industri dan perdagangan;
- w. Penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan;
- x. Penyelegaraan dan pengawasan kerja sama industri dan perdagangan;
- y. Penyelenggaraan perjanjian atas nama Daerah;


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Pembukuan;
- d. Sub Dinas Perencanaan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Industri;
 - 2. Seksi Usaha Industri;
 - 3. Seksi Bimbingan Produksi;
 - 4. Seksi Perijinan;
- f. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Promosi dan Kemitraan Usaha;
 - 3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - 4. Seksi Ekspor Import
- g. Sub Dinas Metrologi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Massa dan Timbangan;
 - 2. Seksi Ukuran, Arus, Panjang dan Volume;
 - 3. Seksi Pengawasan dan penyuluhan;
 - 4. Seksi Sarana Metrologi;
- h. Sub Dinas Pendaftaran, Perlindungan dan Informasi Perusahaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Perusahaan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Dokumentasi Perusahaan;
 - 3. Seksi Perlindungan Konsumen;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Pertanahan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS
Pasal 2

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pertanahan;

FUNGSI
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pertanahan;
- b. Pemberian pembinaan dan perijinan di bidang Pertanahan;
- c. Penyiapan kegiatan mengenai pengauran penguasaan tanah, perencanaan program, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta penyelesaian masalah Pertanahan.
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang pertanahan untuk kegiatan pengaturan penguasaan tanah, perencanaan program, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta penyelesaian masalah Pertanahan;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KEWENANGAN
Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pertanahan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data-data dalam rangka penyiapan program pertanahan dan rencana tata ruang;
- b. Pengumpulan data dan pembuatan peta-peta peruntukan, persediaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. Penyusunan dan pengolahan data pokok realisasi kebutuhan tanah untuk pertanahan;
- d. Penyusunan pola pengelolaan tata guna bangunan;
- e. Pengumpulan, mempelajari dan pemahaman peraturan dan perundangan di bidang program pertanahan;
- f. Penyiapan data-data obyek PPT / Land Reform;
- g. Pelaksanaan penelitian berkas-berkas yang berkaitan dengan pemberian hak atas tanah termasuk penetapan besarnya uang pemasukan kepada Negara;
- h. Pelaksanaan inventarisasi dan pengumpulan data masalah pertanahan;
- i. Penyiapan data-data obyek PPT / Reform;
- j. Pemberian informasi data peta peruntukan persediaan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- k. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan tanah;
- l. Perumusan kebijakan pemberian hak atas tanah;
- m. Penyusunan peraturan perundangan bidang hak atas tanah;
- n. Pelaksanaan pendaftaran konversi tanah bekas milik adat;
- o. Pelaksanaan identifikasi bidang-bidang tanah;
- p. Pelaksanaan pembukuan bidang-bidang tanah;
- q. Pengumpulan peraturan perundangan dalam rangka pemecahan masalah pertanahan;
- r. Pelaksanaan penelitian lapangan dalam rangka pemecahan masalah pertanahan;
- s. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan;
- t. Pelaksanaan redistribusi tanah obyek Land Reform;
- u. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak;
- v. Pelaksanaan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah;

- w. Pelaksanaan pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah;
- x. Pelaksanaan pengendalian peralihan hak atas tanah;
- y. Pengumpulan dan pemahaman semua peraturan perundangan bidang PPT sebagai bahan pertimbangan kepada kepala kantor;
- z. Penyusunan undang-undang dan peraturan yang bersifat nasional;
- ã. Pengendalian dan pengawasan tanah kelebihan, maksimum dan absent;
- ä. Pelaksanaan monitoring perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- ö. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pertanahan;
- aa. Pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan baik untuk keperluan Pemerintah maupun swasta;
- bb. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang HAT;
- cc. Pelaksanaan monitoring pemberian hak atas tanah;
- gg. Pelayanan informasi pertanahan;
- ee. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan KADASTRAL bidang tanah;
- ff. Pelaksanaan Bewerkent bidang-bidang tanah / pengeplot / pemetakan kedalam dalam peta pendaftaran tanah;
- gg. Pelaksanaan Penelitian monitoring BPHTB yang berkaitan dengan pemberian hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanahan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - 4. Sub Bagian Pelayanan dan Informasi;
- c. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Bimbingan dan pengendalian Tata Guna Tanah dan Tata Ruang;
- d. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah;
 - 2. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - 3. Seksi Konsolidasi Tanah;
- e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaturan Hak Atas Tanah;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3. Seksi Penilaian Tanah.
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengukuran KADASTRAL;
 - 2. Seksi Pemetaan KADASTRAL;
 - 3. Seksi Pendaftaran Tanah Pertama;
 - 4. Seksi Peralihan dan Pembebanan.
- g. Sub Dinas Penanganan Masalah dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perundang-undangan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 3. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.
- h. Kelompok Jabatab fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANAHAN
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS
Pasal 2

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

FUNGSI
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pemberian pembinaan dan perijinan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan evaluasi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Pengesahan Akte pendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
- f. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

KEWENANGAN
Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :

- a. Pengesahan akta pendirian koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- b. Penyelenggaraan akutansi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan dan tata cara penyertaan modal pada koperasi;
- d. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem distribusi bagi koperas, usaha kecil dan menengah;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- h. Penyusunan rencana bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. Perijinan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. Penyelenggaraan sistem bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penyelenggaraan promosi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah seluruh peraturan dan perundang-undangan.


SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Badan Hukum Koperasi.
- c. Sub Dinas Program, terdiri dari :

1. Seksi Percanaan;
 2. Seksi Penelitaian dan pengembangan;
 3. seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Pertanian;
 2. Seksi Non Pertanian.
- e. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Industri Pertanian;
 2. Seksi Industri Non Pertanian;
 3. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
- f. Sub Dinas Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri dari :
1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 2. Seksi Penilaian pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 3. Seksi Penetapan Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
- g. Sub Dinas Pelatihan dan Penyuluhan, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Pelatihan;
 3. Seksi Pemberdayaan masyarakat.
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan unsure pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan pencari kerja, perlindungan kerja, syarat-syarat kerja, kesejahteraan pekerja sector informal dan penyelenggaraan transmigrasi;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi mempunyai wewenang antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan antar kerja meliputi pendaftaran pencari kerja, bimbingan usaha mandiri dan perluasan kerja, pelayanan penyuluhan serta bimbingan dan analisis jabatan
2. Perijinan penetapan tenaga kerja untuk di dalam negeri dan keluar negeri, termasuk kegiatan transmigrasi, perijinan tenaga kerja asing, perijinan lembaga bursa kerja khusus, PJTKI dan perwakilan serta lembaga penempatan tenaga kerja di dalam negeri;
3. pelayanan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja meliputi pelatihan institusional, non institusional, teknis, pemagangan, produktivitas, wirausaha, pelatihan AMT (Achievement Motivasional Training). Pemagangan dalam negeri, transmigrasi dan keluar negeri, serta peijinan bagi lembaga latihan swasta dan pembinaannya;l
4. perijinan lembaga latihan swasta dan sertifikat pelatihan swasta, serta pelaksanaan pembinaan bagi pelatihan swasta;
5. pembinaan hubungan industrial meliputi pendaftaran organisasi pekerja, lembaga kerjasama bipartite, tripartite, sysrat-syarat kerja, pengupahan dan penelitian untuk penetapan upah minimum, pengesahan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, pendaftaran kesepakatan kerjasama dan pelayanan penyelesaian perselisihan perburuhan;
6. pengawasan ketenaga kerjaan meliputi pengawasan pelaksanaan norma kerja, kesehatan kerja, listrik dan penanggulangan kebakaran, pengawasan pesawat uap dan bejana tekan, mekanik dan konstruksi bangunan, pengembangan dan informasi keselamatan dan kesehatan kerja;
7. pelayanan hioerkes dan keselamatan kerja meliputi pemeriksaan, pelatihan, hiperkes dan jasa konsultasi;
8. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.

- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Perencanaan Program;
 - 2. Seksi Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Evaluasi Pelaporan;
- e. Sub Dinas Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan seleksi;
 - 2. Seksi Perijinan Lembaga dan Setifikasi;
 - 3. Seksi Pelatihan, Produktifitas dan pemagangan.
- f. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 - 3. Seksi Penempatan Transmigrasi;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Pengangguran.
- g. Sub Dinas Hubungan Industri, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Syarat-syarat Kerja;
 - 3. Seksi Kesejahteraan Pekerja;
 - 4. Seksi Penyelesaian Perselisihan.
- h. Sub Dinas Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Asing;
 - 4. Seksi Purna Tugas dan Jamsostek.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN
ORGANISAI DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG**

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Kebakaran adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebakaran.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan bencana-bencana lain;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat kebakaran dan bencana lain termasuk pula pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pengusahaan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahanlain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
- e. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan teknik dan operasional terhadap unit-unit kebakaran, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang usaha pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Pelaksanaan kegiatan laboratorium untuk penelitian kualitas alat pemadam api , serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain;
- g. Pelaksanaan peningkatan ketrampilan tenaga sukarelawan dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam penanggulangan bahaya kebakaran;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yangdiberikan Walikota.

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Kebakaran mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap peredaran barang rawan / mudah terbakar;
- b. Pelaksanaan pengaturan, pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pembinaan teknis operasional pemadam kebakaran;
- d. Penarikan pungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran ;

- e. Pendataan daerah rawan kebakaran.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :

- e. Kepala Dinas
- f. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- g. Sub Dinas Pendataan dan pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pendataan;
 - 2. Seksi Laboratorium;
 - 3. Seksi Pengembangan.
- d. Sub Dinas Operasional dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Keselamatan;
 - 2. Seksi Operasional;
 - 3. Seksi Pengendalian.
- e. Sub Dinas Peralatan dan perbekalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peralatan;
 - 2. Seksi Perbekalan;
 - 3. Seksi Bengkel.
- f. Sub Dinas Pembinaan dan Penyuluhan, terdiri :
 - 1. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - 2. Seksi Penyuluhan .
- g. Cabang Dinas
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN ORGANISASI DINAS KEBAKARAN
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG
ttd.
H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN
Pasal 1

- (1) Dinas Kebersihan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebersihan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas;
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam Melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Kebersihan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan dan pengolahan data serta penelitian di bidang Kebersihan;
- b. Pengadaa, pemeliharaan, pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan fisik, sarana dan prasarana kebersihan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kebersihan kota
- e. Pengelolaan pembuangan limbah;
- f. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kebersihan;
- g. Pengembangan kerjasama teknis, pengelolaan kebersihan dengan pihak terkait antara lain meliputi TPA, IPLT, pengangkutan sampah dan lain-lain;
- h. Pengelolaan retribusi kebersihan.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tatausaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Pembukuan
- c. Sub Dinas Perencanaan terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan, Pendataan dan Penelitian
 2. Seksi Penyuluhan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- d. Sub Dinas Opersional Kebersihan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kebersihan
 2. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana
 3. Seksi TPA dan IPLT.
- e. Sub Dinas Retribusi terdiri dari:
 1. Seksi Perhitungan
 2. Seksi Penagihan
 3. Seksi Penerimaan

- f. Cabang Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN
ORGANISASI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA SEMARANG**

**KEDUDUKAN
Pasal 1**

(1) Dinas Pertamanan Dan Pemakaman adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

- (2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS **Pasal 2**

Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kebakaran.

FUNGSI **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pertamanan dan Pemakaman;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

KEWENANGAN **Pasal 4**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, penyiapan dan pengolahan data serta penelitian di bidang Pertamanan dan pemakaman;
- b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pertamanan dan pemakaman;
- c. Penyusunan rencana, pengadaan , pemasangan dan perawatan penerangan jalan, taman, makam dan gedung milik Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pemeliharaan dan pengendalian pembangunan fisik, sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
- e. Perencanaan, perijinan dan pengawasan penyelenggaraan dekorasi kota;
- f. Pelaksanaan penghijauan Kota;
- g. Pengadaan dan pengembangan taman dan pemakaman baru;
- h. Pemberian pelayanan dan perijinan pemakaman jenazah;
- i. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban taman dan pemakaman;
- j. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pemeliharaan tanah lapang dan jalur hijau;
- k. Pelaksanaan pendataan makam;
- l. Pengelolaan retribusi pertamanan dan pemakaman;


SUSUNAN ORGANISASI **Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Wakil Kepala Dinas.
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Pembukuan;
- d. Sub Dinas Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pendataan;
 2. Seksi Perijinan;

- 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.
- e. Sub Dinas Pertamanan dan Penerangan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Dekorasi Kota ;
 - 2. Seksi Taman dan Penghijauan;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan;
- f. Sub Dinas Pemakaman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan, pemakaman Jenasah;
 - 2. Seksi Pemabngunan dan Pemeliharaan Makam;
 - 3. Seksi Pengadaan Lahan dan Peantaaan Makam;
- g. Sub Dinas Retribusi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perhitungan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
- h. Cabang Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTA SEMARANG



LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN PEMUKIMAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Tata Kota dan Pemukiman adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Tata Kota dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Tata Kota dan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Tata Kota, Penataan dan Pengawasan Bangunan serta Perumahan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Tata Kota dan Pemukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan usaha dan kegiatan perencanaan, pengarahan serta pengendalian Rencana Kota, perencanaan penyelenggaraan pembangunan dan perbaikan Perumahan dan Pemukiman;
- b. Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang Kota serta rencana-rencana penataan kawasan/ lingkungan;
- c. Pelaksanaan usaha dan kegiatan survei, pengukuran, pemetaan untuk pendataan dan penerapan rencana kota;
- d. Pelayanan masyarakat dalam urusan pengukuran dan rencana Kota, serta rencana Blok Plan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian ijin di bidang IMB, HO, ILH, IPB, Pertandaan dan perumahan;
- f. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang penataan dan pengawasan bangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan dan pengawasan bangunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
- h. Penyusunan rencana teknis dan penataan bangunan;
- i. Pelaksanaan pengendalian dan penyuluhan;
- j. Pengawasan, penertiban, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. Pengelolaan urusan ketata usaha Dinas;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Tata Kota dan Pemukiman, mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penetapan standar harga sewa tanah dan syarat-syarat penghunian;

- b. Penyusunan rencana teknis Tata Ruang Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
- c. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan pemukiman beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
- d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Ringkungan (RTBL);
- e. Pendataan dan monitoring perkembangan Kota dan kawasan;
- f. Pendataan dan penelitian tanah-tanah dan bangunan yang dikelola Pemerintah Kota;
- g. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk pemukiman dan kawasan untuk kota;
- h. Pembangunan, Pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan;
- i. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan dan penempatan bangunan gedung;
- j. Pemasarakatan standar dan penataan bangunan;
- k. Pelaksanaan konservasi kawasan budaya;
- l. Perijinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lain, selain yang dimaksud pada huruf "c" termasuk yang berada didalam, diatas maupun yang melintasi saluran kecil, HO, ILH, IPB, Pertandaan dan Perumahan;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan fisik kota;
- n. Pelaksanaan pengosongan terhadap rumah-rumah dan bangunan yang dikelola oleh pemerintah;
- o. Pelaksanaan pembinaan dibidang perintisan, perbaikan peremajaan dan pengembangan perumahan dan pemukiman;


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Pemukiman, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub bagian Administrasi dan pembukuan;
- d. Sub Dinas Perencanaan dan Perijinan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Perijinan;
 4. Seksi Data dan Informasi
- e. Sub Dinas Pengukuran dan Pemetaan , terdiri dari :
 1. Seksi Penelitian Administrasi Teknis;
 2. Seksi Pengukuran;
 3. Seksi Pemetaan;
 4. Seksi Dokumentasi dan Reprografi;
- f. Sub Dinas Tata Bangunan, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan;
 2. Seksi Pembangunan Pemeliharaan, dan konservasi;
 3. Seksi Pemanfaatan Bangunan;
- g. Sub Dinas Pemukiman terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan Pemukiman;
 2. Seksi Penghunian dan Persewaan;
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Pemukiman;

- h. Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Penertiban;
 3. Seksi Penyuluhan dan pembinaan;
 4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Cabang Dinas;
- j. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional;



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana di bidang pariwisata dan budaya;
- b. Pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan obyek wisata, usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumi perkemahan dan pondok wisata;
- c. Pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan , café, bar, karaoke, restoran, biro perjalanan wisata dan usaha jasa transportasi wisata;
- d. Pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan usaha kesenaian budaya;
- e. Pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olah raga, usaha gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, boling, panti pijat, panti mandi uap, salon kecantikan, barbershop dan fitness center;
- f. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sarana kepariwisataan dan kebudayaan;
- g. Penetapan standard dan norma kepariwisataan;
- h. Penyelenggaraan promosi kepariwisataan daerah;
- i. Penetapan standard minimal dalam bidang kepariwisataan dan budaya yang wajib dilaksanakan;
- j. Penetapan kualifikasi usaha jasa dibidang pariwisata dan budaya;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier tenaga teknis pariwisata dan kebudayaan;
- l. Pelaksanaan pendataan/informasi pariwisata dan kebudayaan;
- m. Fasilitas kegiatan pariwisata dan kebudayaan;

- n. Pendayagunaan program teknologi komunikasi untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
- o. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tat Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - 3. seksi Litbank dan Evaluasi;
- d. Sub Dinas Obyek Wisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Obyek Wisata;
 - 2. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - 3. Seksi Hiburan dan Rekreasi;
- e. Sub Dinas Sarana Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Akomodasi;
 - 2. Seksi Rumah Makan dan Bar;
 - 3. Seksi Aneka Jasa Pariwisata;
- f. Sub Dinas Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Informasi;
 - 3. Seksi Kerjasama
- g. Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Musium dan Kepurbakalaan (Muskala);
 - 2. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional;
 - 3. Seksi Kesenian;
 - 4. Seksi Bahasa dan Sastra;
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

**BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN
ORGANISASI DINAS PASAR KOTA SEMARANG**

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perpasaran dan Pedagang Kaki Lima.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perpasaran dan pedagang kaki lima;
- b. Penyusunan perencanaan strategis, evaluasi dan pelaporan di bidang perpasaran dan pedagang kaki lima;
- c. Fasilitas pelayanan dan perijinan serta retrebusi di bidang perpasaran dan pedagang kaki lima;
- d. Pelaksanaan kegiatan program pengelolaan perpasaran dan pedagang kaki lima;
- e. Pelaksanaan hubungan kerja sama dalam pengelolaan pasar dan pedagang kaki lima;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan perpasaran dan pedagang kaki lima;
- g. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota;

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pasar mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemeliharaan bangunan fisik pasar beserta sarana dan prosarannya;
- b. Pendataan jumlah pasar;
- c. Penarikan/pemungutan retribusi pasar;
- d. Pengaturan pemanfaatan bangunan pasar yang meliputi kios, los dasaran terbuka, parkir, MCK, TPS, dan mushola;
- e. Pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungannya;
- f. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar;

SUSUNAN ORGANISASI


Pasal 5

Susunan organisasi Dinas Pasar terdiri dari :

- a. Kepala Dians;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Pembukuan;
- c. Sub Dinas Perencanaan dan program terdiri dari :
 1. Seksi penyusunan Perencanaan dan Program;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Sub Dinas Penerimaan terdiri dari :
 1. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
 2. Seksi Pebukuan dan Pelaporan;
 3. Seksi Tunggakan;

- e. Sub Dinas Penataan dan Penempatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perijinan;
 - 2. Seksi Pengaturan Los, Kios dan Dasar.
- f. Sub Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan.
 - 3. Seksi Pemeliharaan Air dan Listrik;
- g. Sub Dinas Keamanan dan Keterlibatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Keamanan;
 - 2. Seksi Keterlibatan ;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;

**BAGAN ORGANISASI DINAS PASAR
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS

Pasal 2

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

FUNGSI

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- c. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan data kependudukan dan catatan sipil;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan bank data dan pengembangan kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pemebrian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk;
- e. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akte perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak;
- f. Pencatatan mutasi dan perubahan data penduduk;
- g. Pengumpulan pengelolaan dan evaluasi data kependudukan dan catatan sipil;


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Pembukuan;
- d. Sub Dinas Perencanaan dan Program terdiri dari :
 - 1. Seksi perencanaan dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Statistik dan Informasi;
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- e. Sub Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pendaftaran WNA;
 - 3. Seksi Distribusi
- f. Sub Dinas Mutasi Penduduk terdiri dari :
 - 1. Seksi perpindahan penduduk;
 - 2. Seksi perubahan Data dan Dokumen Penduduk;
- g. Sub Dinas Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- h. Sub Dinas Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - 2. Seksi Pengawasan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttt.

H. SUKAWI SUTARIP

**LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN
ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG**

**KEDUDUKAN
Pasal 1**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

**TUGAS
Pasal 2**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

FUNGSI **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan penngendalian dibidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Dinas dan Kelembagaan;
- e. Pengelolaan urusan dan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KEWENANGAN **Pasal 4**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan dan pengelolaan plasma nuftah spesifikasi lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Kota;
- b. pemberian ijin usaha dan pengaawasan, pembudidayaan, heatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan didarat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisonal;
- c. penetaan pan pengeloaan perairan di darat dan perairan laut;
- d. penetapan kebijakan dan pengawasan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengeloaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kota;
- e. pemberian ijin dan pengawasan rumpon diwilayah perairan kewenangan Kota;
- f. pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- g. penetapan sertifikasi mutu dan saran perikanan;
- h. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
- i. pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
- j. pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau, dan terumbu karang lingkup Kota dan pulau-pulau kecil;
- k. pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut diwilayah kewenangan Kota;
- l. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- m. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang kelautan dan perikanan dan wajib dilaksanakan oleh Kota;
- n. Penyusunan rencana bidang kelautan dan perikanan;
- o. Pengolahan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam termasuk yang ada diwilayah laut didalam 4(empat) mil;
- p. Perijinan bidang kelautan dan perikanan;
- q. Penyelenggaraan ekspor import sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- r. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak berisiko tinggi;
- s. Penyelenggaraan system kelautan dan perikanan;
- t. Penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
- u. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang undangan;
- v. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kelautan dan perikanan;


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
 2. Seksi Perijinan, Pemantauan dan Pengendalian;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Perairan, terdiri dari :
 1. Seksi Observasi dan Pengembangan;
 2. Seksi Pemberdayaan;
 3. Seksi Pengelolaan Wilayah Pantai dan Perairan.
- e. Sub Dinas Kelautan, terdiri dari :
 1. Seksi Ekplorasi dan Eksploitasi;
 2. Seksi Konservasi;
 3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Laut.
- f. Sub Dinas Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen;
 2. Seksi Teknologi Produksi, Budidaya dan Penangkapan;
 3. Seksi Sarqana dan Prasarana Perikanan.
- g. Sub Dinas Penyuluhan, terdiri dari :
 1. Seksi Latihan dan Keterampilan;
 2. Seksi Tata Penyuluhan;
 3. Seksi Kelembagaan.
- h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatab Fungsional.

BAGAN ORGANISASI DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : 2 TAHUN 2001

TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

**KEDUDUKAN
Pasal 1**

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

TUGAS
Pasal 2

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

FUNGSI
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pelaksanaan dan pelayanan dibidang Keuangan Daerah;
- c. Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;

KEWENANGAN
Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut :


- a. Perumusan perencanaan, penelitian , pelaksanaan , penagihan, dan koordinasi pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan perumusan perencanaan, pelayanan administrasi, pengendalian dan koordinasi belanja Daerah;
- c. Pengkajian kebutuhan Daerah;
- d. Penyapan bahan perumusan kebijakan teknis dan perogram kerja;
- e. Pelaksanan pengawasan teknis Pendapatan dan Belnja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dibidang Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Penyelenggaraan kwalifikasi usaha jasa;
- h. Penyelenggaraan system komunikasi keuangan Daerah;
- i. Pembinaan dan bimbingan di bidang Pendapatan dan Belenja Daerah;
- j. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
- l. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak retribusi dan pendapatan Daerah lainnya;
- m. Pemberian bantuan penyampaian SPPT, SKP, STP, dan Sarana Administrasi PBB lainnya;
- n. Pelaksanaan koordinasi pendapatan Unit Kerja Penghasil;

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Dinas Perencanaan , Program dan Verifikasi terdiri dari :
 1. Seksi perencanaan dan program;
 2. seksi Pengkajian;
 3. Seksi Penagihan.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG**



WALIKOTA SEMARANG

ttd.

H. SUKAWI SUTARIP

- d. Sub Dinas Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan.
- e. Sub Dinas Perimbangan dan pendapatan lain-lain , terdiri dari
 1. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 2. Seksi dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
 3. Seksi Penerimaan Lain-lain dan kekayaan Daerah.
- f. Sub Dinas Pembiayaan terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Perbendaharaan;
 3. Seksi Belanja Gaji.
- g. Sub Dinas Pembukuan terdiri dari :
 1. Seksi Penataa Usahaan Penerimaan ;
 2. Seksi Penataa Usahaan Belanja;
 3. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KOTA SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan titik berat di Daerah Kabupaten/Kota perlu segera diwujudkan

Selanjutnya dengan kebijakan Otonomi Daerah tersebut kewenangan daerah menjadi semakin luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga membawa konsekuensi pada perubahan penyelenggaraan pemerintahan khususnya perubahan Organisasi/Lembaga Perangkat Daerah yang ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu segera ditindak lanjuti dengan penataan kelembagaan Dinas Daerah yang dapat menampung dan melaksanakan bertambahnya urusan serta mampu mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai permasalahan yang ada sejalan dengan perkembangan sosila, kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 samapai dengan Pasal 10 : Cukup jelas

Lampiran I sampai dengan XVII : Cukup Jelas